



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad alsaid Alias Gaston Alias La Gaga Bin La Nusu
Tempat lahir : Ambon
Umur/Tanggal lahir : 32/21 Februari 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan Kanakea Kelurahan Nganganaumala Kecamatan Wolio Kota Baubau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Ojek

Terdakwa Muhammad alsaid Alias Gaston Alias La Gaga Bin La Nusu

ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018

Terdakwa Muhammad alsaid Alias Gaston Alias La Gaga Bin La Nusu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018 ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Bau tanggal 28 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Bau tanggal 28 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Bau



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ALSAID ALIAS GASTON ALIAS LA GAGA BIN LA NUSU bersalah melakukan tindak pidana SECARA TANPA HAK MENGUASAI DAN MEMBAWA SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt.No.12 Tahun 1951 LN No.78 Tahun 1951 sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ALSAID ALIAS GASTON ALIAS LA GAGA BIN LA NUSU berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa senjata tradisional jenis parang dengan panjang keseluruhan 75 cm dan lebar 2 cm serta mempunyai gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang 15 cm yang dililitkan isolasi warna hitam dan ujung sebilah parang tersebut tajam dan runcing. dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Dakwaan :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ALSAID ALIAS GASTON ALIAS LA GAGA BIN LA NUSU pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar jam 21.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2018 bertempat di Lorong Nasional Kelurahan Lanto Kecamatan Batupualo Kota Baubau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miiknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada pukul 17.00 WITA, terdakwa MUHAMMAD ALSAID ALIAS GASTON ALIAS LA GAGA BIN LA NUSU bersama-sama dengan Bongso dan Luki minum-minuman keras di Â Lorong Tanggul Kanakea Kelurahan Nganganaumala Kecamatan Batupuario Kota Baubau, tidak lama berselang Arfin datang menemui terdakwa dan mengajak keliling kota Baubau selanjutnya terdakwa yang setuju atas ajakan Arfin tersebut menuju rumah terdakwa dan mengambil sebilah parang dengan ukuran panjang 75 (tujuh puluh lima) centimeter dan setelah parang tersebut berada dalam penguasaannya, terdakwa menemui Arfin dan masuk ke dalam mobil Toyota Avanza warna Putih yang dikemudikan Arfin sementara parang tersebut Â ditaruh terdakwa di bagian bawah kursi bagian belakang, hingga kemudian ketika melintas di Lorong Nasional Kelurahan Lanto Kecamatan Batupuario Kota Baubau petugas Kepolisian Resort Baubau menghentikan mobil Toyota Avanza warna Putih tersebut lalu melakukan pengeledahan dan menemukan sebilah parang berada dalam penguasaan terdakwa secara tanpa hak.

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD ALSAID ALIAS GASTON ALIAS LA GAGA BIN LA NUSU sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Drt.No.12 Tahun 1951 LN No.78 tahun 1951..

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. La Ode Nais alias Nais bin La Ode Silhe, dibawah sumpah menurut agama Islam di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan ditemukannya sebilah parang dalam penguasaan terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar jam 21.30 WITA di Lorong Nasional Kelurahan Lanto Kecamatan Batupuario Kota Baubau.
- Bahwa ketika ditemukan petugas membawa parang, terdakwa bersama saksi berada di atas mobil Toyota Avanza warna putih yang dikemudikan oleh Arfin. Pada saat itu penumpang mobil ada delapan orang yaitu Arfin, terdakwa, saksi, Bongso, Lucky dan 3 orang teman Arfin yang saksi tidak kenal. Terdakwa duduk di kursi kedua bersama dengan saksi.
- Bahwa benar saksi bersama terdakwa bersama-sama hendak menuju rumah kakak saksi di Lorong Nasional untuk membicarakan pembentukan Koperasi TKBM Cahaya Butuni yang mengakomodir Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan Batu namun ketika berada di Lorong Nasional, mobil yang saksi dan terdakwa tumpangi dihadap petugas

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya melakukan pengeledahan hingga menemukan sebilah parang di bawah kursi bagian belakang.

- Bahwa selain parang milik terdakwa, polisi juga menemukan badik, parang, air soft gun dan senapan angin. Badik adalah milik Bongso sedangkan parang adalah milik terdakwa sementara yang lain saksi tidak tahu
- Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa memperoleh parang tersebut. Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa.

2. Ruslan Aryudin alias Bongso bin Armali, dibawah sumpah menurut agama Islam di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mulanya saksi bersama Gaston dan Luki minum konau di Tanggul Kanakea, tidak lama kemudian Arfin datang menjemput saksi, Gaston dan Luki, Arfin menyampaikan bahwa saksi dipanggil oleh Nais untuk mengambil beras, saksi pun naik ke atas mobil dan duduk disamping Arfin yang mengemudikan mobil Toyota Avansa warna putih tersebut. Setiba di Kanakea Atas, saksi menerima 1 karung berisi 10 kilogram beras dari seseorang yang biasa dipanggil Daeng, beras tersebut saksi naikan ke atas mobil dan selanjutnya menuju rumah saksi di Jl.Pahlawan KM.6 Kelurahan Kadolokatapi Kecamatan Wolio Kota Baubau, setelah meletakkan beras tersebut di rumah saksi maka selanjutnya saksi meminta izin kepada isteri saksi karena hendak menuju kota bersama Arfin, Nais, Luki, dan Gaston, setelah mendapat izin dari isteri saksi maka saksi pun mengambil sebilah badik dari dalam lemari. Badik tersebut sudah dimiliki saksi selama dua tahun. Saksi membawa badik tersebut untuk jaga-jaga diri sebab tiga hari sebelumnya, saksi yang sementara berjualan ditikam di Pantai Kamali, saksi sudah melaporkan kejadian tersebut ke polisi namun informasi yang saksi dapatkan bahwa pelakunya melarikan diri dan berstatus DPO selanjutnya badik dengan ukuran panjang keseluruhan sekitar 25 (dua puluh lima) terdakwa simpan di laci / jok depan mobil Toyota Avanza warna Putih tersebut, hingga kemudian ketika melintas di Lorong Nasional Kelurahan Lanto Kecamatan Batupuaro Kota Baubau petugas Kepolisian Resort Baubau menghentikan mobil Toyota Avanza warna Putih tersebut lalu melakukan pengeledahan dan menemukan sebilah badik berada dalam penguasaan terdakwa secara tanpa hak.
- Bahwa dari pengeledahan polisi, di mobil Toyota Avanza warna putih tersebut, ditemukan pula parang milik terdakwa, air soft gun dan senapan angin.

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan ditemukannya sebilah parang dalam penguasaan terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar jam 21.30 WITA di Lorong Nasional Kelurahan Lanto Kecamatan Batupuaru Kota Baubau.
- Bahwa mulanya terdakwa bersama Bongso dan Luki minum-minuman keras jenis arak (konau) di Tanggul Kanakea, tidak lama kemudian Arfin datang dan mengajak terdakwa, Bongso dan Luki untuk jalan-jalan.
- Bahwa pada saat naik di atas mobil yang dikemudikan Arfin tersebut, terdakwa membawa sebilah parang yang terdakwa simpan di bagian bawah kursi bagian belakang, hingga kemudian pada sekitar jam 21.30 WITA melintas di Lorong Nasional Kelurahan Lanto Kecamatan Batupuaru Kota Baubau petugas Kepolisian Resort Baubau menghentikan mobil Toyota Avanza warna Putih tersebut lalu melakukan pengeledahan dan menemukan sebilah parang berada dalam penguasaan terdakwa.
- Bahwa pada saat dihentikan dan digeledah polisi, penumpang mobil ada delapan orang yaitu Arfin, terdakwa, saksi, Nais, Lucky dan 3 orang teman Arfin yang saksi tidak kenal. Terdakwa duduk di kursi tengah bersama Nais.
- Bahwa benar ketika dihentikan dan digeledah polisi, ditemukan sebilah parang dengan panjang keseluruhan 75 cm dan lebar 2 cm serta mempunyai gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang 15 cm yang dililitkan isolasi warna hitam dan ujung sebilah parang tersebut tajam dan runcing yang terdakwa kuasai tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa selain badik milik terdakwa dan parang milik saksi, polisi juga menemukan parang, badik, air soft gun dan senapan angin di bagian bawah kursi belakang, namun saksi tidak tahu siapa pemiliknya karena ada tiga orang yang saksi tidak kenal juga berada di mobil waktu itu, setahu saksi mereka adalah teman Arfin yang hingga saat ini masih buron.
- Bahwa, terdakwa membawa parang untuk jaga-jaga diri karena sebelumnya pernah ditikam di Pantai Kamali.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Senjata tradisional jenis parang dengan panjang keseluruhan 75 cm dan lebar 2 cm serta mempunyai gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang 15 cm yang dililitkan isolasi warna hitam dan ujung sebilah parang tersebut tajam dan runcing..

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan, telah disita dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri sehingga dapat dijadikan sebagai bukti dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Drt. No.12 Tahun 1951 LN No. 78 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miiknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang atau Subyek Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa yaitu Muhammad Alsaid alias Gaston alias La Gaga bin La Nusu dengan identitas yang telah disebutkan sebagaimana dalam dakwaan pada sidang pertama hari Kamis tanggal 5 Juli 2018. Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang telah menunjukkan kualitas sebagai seorang yang sehat jasmani dan rohani yang mampu bertanggung secara hukum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa sebagaimana dimaksud diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

- ## Ad.2. Unsur “Secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miiknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dapat diartikan sebagai pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menguasai berarti kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu atau kekuatan sedangkan pengertian membawa adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU.Drt.No.12 Tahun 1951 LN No.78 Tahun 1951 diterangkan bahwa dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).

Bahwa berdasarkan keterangan saksi La Ode Nais alias Nais bin La Ode Silhe dan Ruslan Aryuddin alias Bongso bin Armali serta keterangan terdakwa Muhammad Alsaïd alias Gaston alias La Gaga bin La Nusu, yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar jam 17.00 WITA, terdakwa MUHAMMAD ALSAID ALIAS GASTON ALIAS LA GAGA BIN LA NUSU bersama-sama dengan Bongso dan Luki minum-minuman keras di Lorong Tanggul Kanakea Kelurahan Nganganaumala Kecamatan Batupuario Kota Baubau, tidak lama berselang Arfin datang menemui terdakwa dan mengajak keliling kota Baubau selanjutnya terdakwa yang setuju atas ajakan Arfin tersebut menuju rumah terdakwa dan mengambil sebilah parang dengan ukuran panjang 75 (tujuh puluh lima) centimeter dan setelah parang tersebut berada dalam penguasaannya, terdakwa menemui Arfin dan masuk ke dalam mobil Toyota Avanza warna Putih yang dikemudikan Arfin sementara parang tersebut ditaruh terdakwa di bagian bawah kursi bagian belakang, hingga kemudian ketika melintas di Lorong Nasional Kelurahan Lanto Kecamatan Batupuario Kota Baubau petugas Kepolisian Resort Baubau menghentikan mobil Toyota Avanza warna Putih tersebut lalu melakukan pengeledahan dan menemukan sebilah parang berada dalam penguasaan terdakwa secara tanpa hak dan bukan untuk melaksanakan pekerjaan dan aktivitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen) telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) UU Drt. No.12 Tahun 1951 LN No. 78 Tahun 1951 tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa senjata tradisional jenis parang dengan panjang keseluruhan 75 cm dan lebar 2 cm serta mempunyai gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang 15 cm yang dililitkan isolasi warna hitam dan ujung sebilah parang tersebut tajam dan runcing dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU Drt. No.12 Tahun 1951 LN No.78 Tahun 1951, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhamad Al Said Als Gaston Als La Gaga Bin La Nusu bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak Menguasai dan Membawa Senjata Penikam atau Senjata Penusuk"

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri Terdakwa Muhamad Al Said Als Gaston Als La Gaga Bin La Nusu berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh);
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Senjata tradisional jenis parang dengan panjang keseluruhan 75 cm dan lebar 2 cm serta mempunyai gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang 15 cm yang dililitkan isolasi warna hitam dan ujung sebilah parang tersebut tajam dan runcing dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2018 , oleh kami, Hika Deriyansi Asril Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua , Rudie, S.H., M.H. , Muhajir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LA ALI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh Awaluddin Muhammad, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa :

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudie, S.H., M.H.

Hika Deriyansi Asril Putra, S.H.

Muhajir, S.H.

Panitera Pengganti,

LA ALI, S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)